



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2015/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	:	TAMU AMA BULU als. TAMU AMA;
Tempat Lahir	:	Sumba Barat;
Umur / tanggal lahir	:	33 Tahun/ tahun 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Km. 7, Kel. Kambajawa, Kec.Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur;
Agama	:	Kristen Khatolik;
Pekerjaan	:	Buruh Proyek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, tanggal 27 Januari 2015 Nomor: SP.Han/01/I/2015/ Reskrim sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 16 Februari 2015 Nomor: 07/P.3.19.3/Epp.1/02/2015, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;
- 3 Terdakwa tidak dilakukan Penahanan dikarenakan sedang menjalani Penahanan/Pidana dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 58/Pid.B/2015/PN.WGP tanggal 7 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wgp. tanggal 7 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wgp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **TAMU AMA BULU alias TAMU AMA** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
 - 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TAMU AMA BULU alias TAMU AMA** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 - 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 - 4 Menetapkan Agara barang Bukti berupa;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk EVERCROSS kesing warna putih,
 - 1 (satu) buah alat mesin potong kayu (sommel) merk Makita, warna sebagian hijau dan sebagainnya lagi warna hitam serta kabel penghubung arus listrik berna hitam dan pisau mata slepnya berna hitam;
 - Kurang lebih 10 (sepuluh) kg beras dibungkus dalam karung warna putih dibagian depan karung terdapat tulisan “BERAS BULOG”
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dibagian depan tas tersebut terdapat tulisan HARDCORE warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MELKI BILI NGONGO dan saksi ANDREAS BILI;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TAMU AMA BULU** als **TAMU AMA** pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 diketahui sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di dalam kompleks SMKN 2 Waingapu Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone, 1 (satu) buah alat mesin potong kayu (sommel), 1 (satu) buah tas punggung yang berisikan satu lembar celana jeans panjang, dua lembar baju kaos T-Shirt, dan beras setengah karung yang seluruhnya atau sebagian milik saksi **MELKI BILI NGONGO** dan saksi **ANDREAS BILI** atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa lewat di belakang SMKN 2 Waingapu, saat itu terdakwa melihat di dalam kompleks SMKN 2 Waingapu ada sebuah bangunan gedung yang belum rampung/selesai di bangun. Kemudian terdakwa masuk kedalam kompleks sekolah, setelah pada posisi berdiri di depan gedung lalu terdakwa langsung masuk ke dalam sebuah ruangan gedung tersebut yang mana pintu depan pada saat itu hanya ditutup dengan tripleks. Setelah terdakwa berhasil masuk kedalam ruangan tersebut lalu terdakwa mengambil handphone, alat mesin potong kayu (sommel), tas punggung yang di dalamnya terdapat baju dan celana, serta beras yang dibungkus dalam karung milik saksi **MELKI BILI NGONGO** dan saksi **ANDREAS BILI**. Setelah itu terdakwa memasukkan mesin potong kayu (sommel) ke dalam karung. Selanjutnya terdakwa memasukkan kedalam karung yang berisi mesin potong kayu (sommel), tas punggung yang didalam tas tersebut terdapat baju dan celana serta beras yang sudah dibungkus dalam karung tersebut lalu terdakwa pikul dan dibawa menuju ke arah belakang SMKN 2 Waingapu lalu disembunyikan di semak-semak belakang SMKN 2 Waingapu tepatnya di pinggir jalan dekat pagar. Sedangkan handphone terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa yang saat itu dipakai. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju kos-kosan belakang gudang lotus kampung baru Kel. Hambala untuk melakukan pencurian lagi. Setelah berhasil melakukan pencurian di kos-kosan belakang gudang lotus kampung baru Kel. Hambala tersebut, terdakwa berjalan membawa hasil curian tersebut kembali ke suatu tempat di semak-semak belakang SMKN 2 Waingapu tepatnya di pinggir jalan dekat pagar dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menyembunyikan barang-barang tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wgp



menjadi satu dengan barang-barang yang telah terdakwa curi sebelumnya di Kompleks SMKN 2 Waingapu. Setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam Kompleks SMKN 2 Waingapu dengan maksud untuk mencari pematik gas miliknya yang terjatuh saat terdakwa mengambil barang-barang sebelumnya di tempat tersebut pada waktu itu. Ketika terdakwa berdiri di depan gedung bangunan sekolah tersebut, tiba-tiba ada orang yang tinggal di dalam kompleks sekolah tersebut berkata kepada terdakwa bilang "he ada buat apa kamu di sini!!". Seketika itu terdakwa langsung melarikan diri menuju ke jalan, kemudian orang-orang yang di dalam kompleks sekolah tersebut mengejar terdakwa sambil berteriak "pencuri,,pencuri!!", dan pada saat terdakwa lari sampai Toko Tiara, terdakwa melihat telah dikepung oleh warga dan pada saat itulah terdakwa tidak kuat lari lagi sehingga terjatuh. Pada saat terdakwa terjatuh warga langsung menangkap dan mengeroyok terdakwa beramai-ramai. Kemudian warga yang ada pada saat itu memeriksa badan terdakwa dan menemukan handphone yang terdakwa ambil miliknya orang yang tinggal di Kompleks SMKN 2 Waingapu. Saat itu pula warga menanyakan kepada terdakwa barang-barang yang lainnya yang mereka belum temukan, setelah itu terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut terdakwa sembunyikan di suatu tempat di Kompleks SMKN 2 Waingapu. Sewaktu melakukan pencarian di Kompleks SMKN 2 Waingapu, warga menemukan barang-barang yang lainnya yang terdakwa ambil di dua tempat yaitu yang pertama Kompleks SMKN 2 Waingapu Kel. Kambajawa dan di rumah kos-kosan belakang Gudang Lotus Kel. Hambala yang terdakwa sembunyikan di semak-semak pinggir jalan dekat pagar Kompleks SMKN 2 Waingapu. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang warga temukan di tempat terdakwa sembunyikan tersebut dibawa ke kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa saksi MELKI BILI NGONGO dan saksi ANDREAS BILI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **TAMU AMA BULU als TAMU AMA** pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 diketahui sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di dalam kompleks SMKN 2 Waingapu Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waingapu, telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone, 1 (satu) buah alat mesin potong kayu (sommel), 1 (satu) buah tas punggung yang berisikan satu lembar celana jeans panjang, dua lembar baju kaos T-Shirt, dan beras setengah karung yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MELKI BILI NGONGO dan saksi ANDREAS BILI atau setidaknya milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa lewat di belakang SMKN 2 Waingapu, saat itu terdakwa melihat di dalam kompleks SMKN 2 Waingapu ada sebuah bangunan gedung yang belum rampung/selesai di bangun. Kemudian terdakwa masuk kedalam kompleks sekolah, setelah pada posisi berdiri di depan gedung lalu terdakwa langsung masuk ke dalam sebuah ruangan gedung tersebut yang mana pintu depan pada saat itu hanya ditutup dengan tripleks. Setelah terdakwa berhasil masuk kedalam ruangan tersebut lalu terdakwa mengambil handphone, alat mesin potong kayu (sommel), tas punggung yang di dalamnya terdapat baju dan celana, serta beras yang dibungkus dalam karung milik saksi MELKI BILI NGONGO dan saksi ANDREAS BILI. Setelah itu terdakwa memasukkan mesin potong kayu (sommel) ke dalam karung. Selanjutnya terdakwa memasukkan kedalam karung yang berisi mesin potong kayu (sommel), tas punggung yang didalam tas tersebut terdapat baju dan celana serta beras yang sudah dibungkus dalam karung tersebut lalu terdakwa pikul dan dibawa menuju ke arah belakang SMKN 2 Waingapu lalu disembunyikan di semak-semak belakang SMKN 2 Waingapu tepatnya di pinggir jalan dekat pagar. Sedangkan handphone terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa yang saat itu dipakai. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju kos-kosan belakang gudang lotus kampung baru Kel. Hambala untuk melakukan pencurian lagi. Setelah berhasil melakukan pencurian di kos-kosan belakang gudang lotus kampung baru Kel. Hambala tersebut, terdakwa berjalan membawa hasil curian tersebut kembali ke suatu tempat di semak-semak belakang SMKN 2 Waingapu tepatnya di pinggir jalan dekat pagar dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menyembunyikan barang-barang tersebut menjadi satu dengan barang-barang yang telah terdakwa curi sebelumnya di Kompleks SMKN 2 Waingapu. Setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam Kompleks SMKN 2 Waingapu dengan maksud untuk mencari pematik gas miliknya yang terjatuh saat terdakwa mengambil barang-barang sebelumnya di tempat tersebut pada waktu itu. Ketika terdakwa berdiri di depan gedung bangunan sekolah tersebut, tiba-tiba ada orang yang tinggal di dalam kompleks sekolah tersebut berkata kepada terdakwa bilang "he ada buat apa kamu di sini!!". Seketika itu terdakwa langsung melarikan diri menuju ke

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wgp



jalan, kemudian orang-orang yang di dalam kompleks sekolah tersebut mengejar terdakwa sambil berteriak “pencuri,,pencuri!!”, dan pada saat terdakwa lari sampai Toko Tiara, terdakwa melihat telah dikepung oleh warga dan pada saat itulah terdakwa tidak kuat lari lagi sehingga terjatuh. Pada saat terdakwa terjatuh warga langsung menangkap dan mengeroyok terdakwa beramai-ramai. Kemudian warga yang ada pada saat itu memeriksa badan terdakwa dan menemukan handphone yang terdakwa ambil miliknya orang yang tinggal di Kompleks SMKN 2 Waingapu. Saat itu pula warga menanyakan kepada terdakwa barang-barang yang lainnya yang mereka belum temukan, setelah itu terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut terdakwa sembunyikan di suatu tempat di Kompleks SMKN 2 Waingapu. Sewaktu melakukan pencarian di Kompleks SMKN 2 Waingapu, warga menemukan barang-barang yang lainnya yang terdakwa ambil di dua tempat yaitu yang pertama Kompleks SMKN 2 Waingapu Kel. Kambajawa dan di rumah kos-kosan belakang Gudang Lotus Kel. Hambala yang terdakwa sembunyikan di semak-semak pinggir jalan dekat pagar Kompleks SMKN 2 Waingapu. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang warga temukan di tempat terdakwa sembunyikan tersebut dibawa ke kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa saksi MELKI BILI NGONGO dan saksi ANDREAS BILI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Melki Bili Ngongo,S.Pd alias Melki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di komplek SMKN 2 Waingapu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah dan sekitar jam 05.00 wita saksi Christo Titus Tado /penjaga sekolah datang kerumah saksi memberitahukan bahwa ada pencuri yang masuk kedalam kompleks SMKN 2 dan sudah diamankan di kantor Polisi;



- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Christo Titus Tado menuju sekolah dan sampai di sekolah saksi bertemu dengan Andreas dan Gerson, kemudian mereka memberitahukan bahwa barang-barang pertukangan dan barang milik Andreas dan Gerson diambil pencuri;
- Bahwa setelah itu saksi menuju Polsek Kota Waingapu dan ternyata Terdakwa yang telah mengambil barang-barang yang berada di kompleks SMKN 2 Waingapu;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin alat potong kayu (sommel), 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) karung beras berisi 10 kg, 1 (satu) buah tas punggung berisi 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam dan 2 (dua) buah kaos warna kuning dan hijau;
- Bahwa barang-barang tersebut milik saksi, Andreas dan Gerson;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2 Christo Titus Tado alias Kris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi Melki Bili Ngongo, S.Pd alias Melki yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di kompleks SMKN 2 Waingapu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di ruang kelas SMKN 2 Waingapu bersama Marten, kemudian sekitar jam 03.00 wita ada yang mengetuk pintu dan setelah saksi dan Marten bangun dan membukakan pintu ternyata Andreas dan Gerson;
- Bahwa mereka memberitahukan kepada saksi, HP dan tas punggung milik mereka hilang berserta dengan alat potong kayu (sommel) milik saksi Melki Bili Ngongo, S.Pd alias Melki juga hilang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami mendengar suara anjing menggonggong sehingga kami berempat bersembunyi untuk melihat siapa yang datang;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki yang masuk sehingga Marten berteriak “pencuri, pencuri” sambil mengejar dan ternyata Terdakwa;
- bahwa setelah itu kami memeriksa Terdakwa dan dalam saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah handphone yang ternyata salah satunya adalah milik Gerson;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat dibelakang semak-semak yang ternyata terdapat tas punggung milik Andreas dan alat potong kayu (sommel) milik saksi Melki Bili Ngongo, S.Pd alias Melki beserta 1 (satu) karung beras berisi 10 kg beras;
- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa ke Polsek Kota, setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Melki Bili Ngongo, S.Pd alias Melki;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin alat potong kayu (sommel), 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) karung beras berisi 10 kg, 1 (satu) buah tas punggung berisi 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam dan 2 (dua) buah kaos warna kuning dan hijau;
- Bahwa barang-barang tersebut milik saksi Melki Bili Ngongo, S.Pd alias Melki, Andreas dan Gerson;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Melki Bili Ngongo, S.Pd alias Melki ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di kompleks SMKN 2 Waingapu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;



- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa masuk kedalam rumah yang pintunya terbuat dari triplek, kemudian terdakwa melihat ada barang-barang didekat tembok;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambilnya dan sembunyikan di semak-semak dekat gedung sekolah;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang yang lainnya tetapi terdakwa diketahui oleh penjaga sekolah dan ditangkap lalu dibawa ke Polsek Kota Waingapu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya ataupun kepada penjaga sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa diambil adalah 1 (satu) buah mesin alat potong kayu (sommel), 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) karung beras berisi 10 kg, 1 (satu) buah tas punggung berisi 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam dan 2 (dua) buah kaos warna kuning dan hijau;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa saat ini terdakwa sedang menjalani pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tertanggal 07 Juli 2015, berupa;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk EVERCROSS kesing warna putih,
- 1 (satu) buah alat mesin potong kayu (sommel) merk Makita, warna sebagian hijau dan sebagainya lagi warna hitam serta kabel penghubung arus listrik berna hitam dan pisau mata slepnya berna hitam;
- Kurang lebih 10 (sepuluh) kg beras dibungkus dalam karung warna putih dibagian depan karung terdapat tulisan "BERAS BULOG"
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dibagian depan tas tersebut terdapat tulisan HARDCORE warna merah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam;
- 2 (dua) kaos T-Shirt warna kuning dan hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang-barang milik saksi MELKI BILI NGONGO dan ANDREAS BILI telah hilang, pada hari : Senin, tanggal 26 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di komplek SMKN 2 Waingapu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah mesin alat potong kayu (sommel), 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) karung beras berisi 10 kg, 1 (satu) buah tas punggung berisi 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam dan 2 (dua) buah kaos warna kuning dan hijau;
- Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami saksi MELKI BILI NGONGO sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil suatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I **TAMU AMA BULU als. TAMU AMA** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di komplek SMKN 2 Waingapu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin alat potong kayu (sommel), 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) karung beras berisi 10 kg, 1 (satu) buah tas punggung berisi 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam dan 2 (dua) buah kaos warna kuning dan hijau milik saksi Melki Bili Ngongo,S.Pd alias Melki, Andreas dan Gerson;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah masuk kedalam rumah yang pintunya terbuat dari triplek, setelah masuk kedalam rumah terdakwa melihat ada barang-barang didekat tembok kemudian terdakwa mengambilnya dan disembunyikan di semak-semak dekat gedung sekolah. Setelah itu terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang yang lainnya, tetapi sebelum terdakwa mengambil barang lainnya, terdakwa sudah terlebih dahulu diketahui oleh penjaga sekolah, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Kota Waingapu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berpindahnya 1 (satu) buah mesin alat potong kayu (sommel), 1 (satu) buah handphone, 1

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wgp



(satu) karung beras berisi 10 kg, 1 (satu) buah tas punggung berisi 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam dan 2 (dua) buah kaos warna kuning dan hijau yang berada di sekolah SMKN 2 Waingapu ke saku celana milik terdakwa dan semak-semak dekat gedung sekolah SMKN 2 Waingapu, maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah mesin alat potong kayu (sommel), 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) karung beras berisi 10 kg, 1 (satu) buah tas punggung berisi 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam dan 2 (dua) buah kaos warna kuning dan hijau milik saksi Melki Bili Ngongo, S.Pd alias Melki, Andreas dan Gerson sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) buah mesin alat potong kayu (sommel), 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) karung beras berisi 10 kg, 1 (satu) buah tas punggung berisi 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam dan 2 (dua) buah kaos warna kuning dan hijau yang telah diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak,



bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari **Senin**, tanggal 26 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di komplek SMKN 2 Waingapu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin alat potong kayu (sommel), 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) karung beras berisi 10 kg, 1 (satu) buah tas punggung berisi 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam dan 2 (dua) buah kaos warna kuning dan hijau yang berada sekolah SMKN 2 waingapu dengan cara memasuki rumah yang dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin alat potong kayu (sommel), 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) karung beras berisi 10 kg, 1 (satu) buah tas punggung berisi 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam dan 2 (dua) buah kaos warna kuning dan hijau tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya dan dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki 1 (satu) buah mesin alat potong kayu (sommel), 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) karung beras berisi 10 kg, 1 (satu) buah tas punggung berisi 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam dan 2 (dua) buah kaos warna kuning dan hijau. Sementara Terdakwa memiliki barang-barang tersebut diatas dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki barang-barang tersebut diatas tanpa seizin pemilik sah sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Senin, tanggal 26 Januari 2015 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kompleks SMKN 2 Waingapu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin alat potong kayu (sommel), 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) karung beras berisi 10 kg, 1 (satu) buah tas punggung berisi 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna hitam dan 2 (dua) buah kaos warna kuning dan hijau sekira pukul 02.00 wita antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat sekolah SMKN 2 Waingapu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk EVERCROSS kesing warna putih,
- 1 (satu) buah alat mesin potong kayu (sommel) merk Makita, warna sebagian hijau dan sebagainya lagi warna hitam serta kabel penghubung arus listrik berna hitam dan pisau mata slepnya berna hitam;
- Kurang lebih 10 (sepuluh) kg beras dibungkus dalam karung warna putih dibagian depan karung terdapat tulisan “BERAS BULOG”
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dibagian depan tas tersebut terdapat tulisan HARDCORE warna merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;



- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi MELKI BILI NGONGO dan ANDREAS BILI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MELKI BILI NGONGO dan ANDREAS BILI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TAMU AMA BULU als. TAMU AMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk EVERCROSS kesing warna putih,
 - 1 (satu) buah alat mesin potong kayu (sommel) merk Makita, warna sebagian hijau dan sebagainya lagi warna hitam serta kabel penghubung arus listrik berna hitam dan pisau mata slepnya berna hitam;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang lebih 10 (sepuluh) kg beras dibungkus dalam karung warna putih dibagian depan karung terdapat tulisan “BERAS BULOG”
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dibagian depan tas tersebut terdapat tulisan HARDCORE warna merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam;
- 2 (dua) baju kaos T-Shirt warna kuning dan hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MELKI BILI NGONGO dan saksi ANDREAS BILI;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, I B MADE ARI SUAMBA, S.H dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. S.H. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 30 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I B MADE ARI SUAMBA, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H. M.H.

A.A.AYU DHARMA YANTHI. S.H. M.Hum.



Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE